



PUTUSAN
NOMOR 795/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Habil Bin Rusli;**
2. Tempat Lahir : Palopo;
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 10 November 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Uri Kel. Mancani Kec. Telluwanua Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/120/XI/2023/Resnarkoba tanggal 14 November 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Jang Kap/120.a/XI/2023/Resnarkoba tanggal 17 November 2023;

Terdakwa Habil Bin Rusli ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret

Hal 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 795/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
 8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
 9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa dengan dakwaan :

Bahwa ia terdakwa HABIL Bin RUSLI bersama-sama dengan AKMAL Bin ABDUL MALIK dan PARANTEAN alias ANTE anak dari WATTONG (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2023, sekira pukul 00.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah Akmal Bin Abdul malik tepatnya di Dr. Ratulangi Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Nopember 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di perempatan jalan tepatnya dilorong Uri Kel. Macani Kec. Telluwanua Kota Palopo terdakwa bersama-sama dengan Parantean alias Ante anak dari Wattong sementara main game lalu Parantean alias Ante mengajak terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu-sabu dan Parantean alias Ante menyerahkan uang kepada terdakwa Habil Bin Rusli sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terdakwa Habil Bin Rusli

Hal 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 795/PID.SUS/2024/PT MKS



juga memiliki uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa Habil Bin Rusli menghubungi Akmal Bin Abdul Malik (berkas perkara diajukan terpisah), melalui pesan whatsapp, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Parantean alias Ante bersama-sama menemui Akmal Bin Abdul Malik di rumahnya di jalan Dr. Ratulangi Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo dan sesampainya di rumah Akmal Bin Abdul Malik Habil Bin Rusli dan Parantean alias Ante mengajak Akmal Bin Abdul Malik untuk patungan membeli narkoba jenis sabu-sabu dan Akmal Bin Abdul Malik menyetujui dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya ketika uang sudah terkumpul sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Akmal Bin Abdul Malik mengambil uang tersebut dan pergi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sementara terdakwa dan Parantean alias Ante menunggu di rumah Akmal Bin Abdul Malik, dan setelah beberapa menit kemudian Akmal kembali dan masuk kerumahnya sambil membawa 1 (satu) saset plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dan langsung menyerahkan kepada terdakwa lalu terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Parantean alias Ante, selanjutnya terdakwa dan Parantean dan Akmal bersiap-siap untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun tiba-tiba datang beberapa orang petugas Sat Res Narkoba Polres Kota Palopo masuk kedalam rumah dan langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam rumah dan menemukan 1 (satu) saset plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu tergeletak di lantai yang dibuang oleh terdakwa Parantean alias Ante, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik Parantean alias Ante, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna gold milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme milik Akmal Bin Abdul Malik;
- Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan Parantean alias Ante, serta Akmal Bin Abdul Malik dengan menanyakan siapa pemilik 1 (satu) saset plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan diakui oleh

Hal 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 795/PID.SUS/2024/PT MKS



mereka bahwa 1 (satu) saset plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu adalah dibeli oleh mereka dengan uang hasil patungan sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan Parantean alias Ante, Akmal Bin Abdul Malik serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Selanjutnya pada saat dikantor Polres Palopo terhadap 1 (satu) saset plastik yang diduga berisi sabu-sabu dilakukan uji tes barang bukti dengan menggunakan alat teskit (tes uji cepat barang bukti) di hadapan terdakwa dan Parantean alias Ante, Akmal Bin Abdul Malik dan Habil Bin Rusli dan setelah 5 (lima) menit kemudian alat tersebut menunjukkan warna orange yang menunjukkan bahwa 1 (satu) saset plastik yang diduga berisi shabu-shabu tersebut benar positif mengandung narkoba, selanjutnya dilakukan pembungkusan dan label barang bukti untuk di lakukan uji laboratorium di Laboratoris Kriminilistik cabang Makassar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4815/NNF/XI/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.M.Si., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1103 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan 0,00907 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik tersangka PARANTEAN alias ANTE anak dari WATTONG dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik tersangka Habil Bin Rusli adalah tidak benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Parantean alias Ante, dan Akmal

Hal 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 795/PID.SUS/2024/PT MKS



Bin Abdul Malik Bin Rusli dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 795/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 26 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 795/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 795/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 26 Juni 2024 tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palopo Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 4 Juni 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo, No. Reg. Perkara: PDM-11//Enz.2/P.4.12/02/2024, tanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Habil Bin Rusli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana sesuai dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Habil Bin Rusli, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 800.000.000.- dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 3(tiga) bulan

Hal 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 795/PID.SUS/2024/PT MKS



3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi sabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru no imei 1 : 8625160425369301.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold.

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Parantean alias Ante, Dkk.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 4 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Habil Bin Rusli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi sabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru no imei 1 : 8625160425369301.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Parantean alias Ante dan Terdakwa Akmal Bin Abdul Malik.

Hal 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 795/PID.SUS/2024/PT MKS



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Plp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa dan tanggal 11 Juni 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 4 Juni 2024;

Membaca Akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2024/PN Plp yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2024 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara untuk Terdakwa dan untuk Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Plp, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sampai perkara a quo diperiksa dan diputus Pengadilan Tinggi, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa alasan-alasan dari Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 4 Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam

Hal 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 795/PID.SUS/2024/PT MKS



putusannya dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya termasuk mempertimbangkan semua alat bukti dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 4 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Habil Bin Rusli dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 795/PID.SUS/2024/PT MKS



- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 4 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2024** oleh Kami **YUNUS SESA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **TITUS TANDI, S.H., M.H** dan **MASUD, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **CHAERUL ABDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

TITUS TANDI, S.H.,M.H

ttd

MASUD, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd

YUNUS SESA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

CHAERUL ABDI, S.H

Hal 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 795/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)